



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomo 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 001.b Tahun 2016, tentang Peraturan Bupati Nomor 007 Tahun 2015, tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan, dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi wewenang daerah kabupaten;
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Wilayah Kecamatan adalah termasuk wilayah desa-desa yang berada dalam Kecamatan masing-masing;
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah

- kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan;
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap;
 8. Wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggungjawabnya dapat dilaksanakan berhasil dengan baik;
 9. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Camat;
 10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
 11. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan, menguatkan, membenarkan bahwa orang/ lembaga yang disebut dapat dipercaya, baik, dan sebagainya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan dan;
- d. mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

1. Dalam rangka mewujudkan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN, maka Bupati melimpahkan sebagian wewenang kepada Kecamatan berupa pelayanan perizinan dan non perizinan.

2. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemberian izin usaha skala kecil dengan modal ≤50 juta Rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan meliputi :
 - a. izin usaha Salon;
 - b. izin usaha Bengkel;
 - c. izin usaha Warung Kopi;
 - d. izin usaha Alat Tulis Kantor;
 - e. izin usaha Las;
 - f. izin usaha Service Elektronik;
 - g. izin usaha Catering;
 - h. izin usaha Penyewaan Pelaminan;
 - i. izin usaha Penyewaan Tenda;
 - j. izin usaha Pencucian Mobil dan Motor;
 - k. izin usaha Konter HP;
 - l. izin usaha Tampal Ban dan;
 - m. izin usaha Depot Air Minum.
3. Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. surat keterangan;
 - b. rekomendasi;
 - c. pemberian legalisasi.

Pasal 4

Standar Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV

PRINSIP PELAKSANAAN PELIMPAHAN

Pasal 5

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan kecamatan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pasal 6

Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disertai dengan sarana dan prasarana, personil, dan pembiayaan sebanding dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;

- (2) Dalam hal-hal tertentu dan atau berdasarkan hasil kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Camat dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan, Bupati dapat menarik kewenangan yang dimaksud.

Pasal 8

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak dapat dilimpahkan kembali oleh Camat kepada Lurah tanpa persetujuan Bupati.

BAB V PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 9

Bupati dapat menarik kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila:

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan;
- b. perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- c. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dengan memerintahkan Perangkat Daerah terkait untuk memberikan pembinaan dan pengawasan fungsional yang intensif agar penyelenggaraan dapat berjalan optimal.

BAB VII PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Daerah dikelola oleh kecamatan sebagai akibat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat disampaikan

oleh Camat kepada Bupati;

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 26 MARET 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 29 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR: 30